

# Fungsi Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Studi tentang Fungsi Koordinasi Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum)

**Author:**

Ivan Ello<sup>1</sup>  
Saryono Yohanes<sup>2</sup>  
Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Nusa Cendana<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[elloivan39@gmail.com](mailto:elloivan39@gmail.com)  
[Saryonoyohanes@staf.undana.co.id](mailto:Saryonoyohanes@staf.undana.co.id)  
[Rafaeltupen@staf.undana.co.id](mailto:Rafaeltupen@staf.undana.co.id)

**Histori Naskah:**

Submit: 2024-09-29  
Accepted: 2024-10-07  
Published: 2024-10-07



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat yang menjadi kepala pemerintahan. Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Amanuban Tengah banyak sarana yang kurang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kemudian kondisi infrastruktur jalan belum sepenuhnya terawat dan banyak jalan yang berlubang dan rusak, hal ini tentunya perlu perhatian dari pihak kecamatan Amanuban Tengah. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Koordinasi antara pihak kecamatan dengan aparat desa sudah berjalan dengan baik hanya saja belum ada tindakan nyata yang dilakukan karena harus ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apabila kerjasama yang dilakukan hanya antara pihak kecamatan dan aparat desa saja secara otomatis perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan Amanuban Tengah tidak akan berjalan, sebab pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan pihak penting dalam dalam urusan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi koordinasi camat Amanuban Tengah dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yakni: Keterbatasan sumber daya, Keterbatasan wewenang, Kurangnya kolaborasi antar instansi, Ketidakpastian kebijakan, Kurangnya keterlibatan masyarakat, Ketidakmampuan manajerial, Anggaran yang terbatas.

**Kata kunci:** Koordinasi, Camat, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Umum

## Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu wujud atau bentuk reformasi dalam bidang pemerintahan tidak terlepas dari desakan untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistis. Keadaan pemerintahan yang sentralistis tersebut

berdampak negatif terhadap akselerasi pertumbuhan daerah-daerah khususnya pada daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain yaitu:<sup>1</sup>

1. Memperlihatkan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangkan provinsi sangat terbatas.
3. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah.
4. Harus meningkatkan daerah otonom

Salah satu perangkat daerah yang ada dalam setiap daerah kabupaten dan daerah kota adalah kecamatan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang membawahi kelurahan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada daerah kabupaten dan kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia sistem administratif wilayah dibagi menjadi beberapa tingkatan, di tingkat paling atas, ada provinsi. Setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten atau kota (kabupaten administratif dan kota administratif). Setiap kabupaten atau kota kemudian terbagi lagi menjadi kecamatan. Dan di tingkat terendah, kecamatan terdiri dari desa atau kelurahan administratif. Desa atau kelurahan adalah unit pemerintahan yang paling rendah di Indonesia dan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat lokal. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah pimpinan camat. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi sarana dan prasarana dibedakan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya masing-masing. Misalnya sarana dan prasarana transportasi. Berbeda dengan sarana dan prasarana jasa kesehatan, tetapi meski demikian hal tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.<sup>2</sup> Berikut adalah fungsi utama sarana dan prasarana, yaitu:

- a. Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu
- b. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa
- c. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin
- d. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku

<sup>1</sup>H. Syaekani, Afan Gaffar, dan M. Ryaa.s Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam NegaraKesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 8.

<sup>2</sup> A.S Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : BumiAksara, hlm 121.

- e. Membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin
- f. Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan
- g. Menimbulkan rasa puas bagi orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat yang menjadi kepala pemerintahan. Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Amanuban Tengah banyak sarana yang kurang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kemudian kondisi infrastruktur jalan belum sepenuhnya terawat dan banyak jalan yang berlubang dan rusak, hal ini tentunya perlu perhatian dari pihak kecamatan Amanuban Tengah. Peneliti menduga bahwa pihak kecamatan belum menjalankan fungsinya terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah dalam upaya menjaga fasilitas sarana dan prasarana.

### **Studi Literatur**

Guna memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui sumber dari catatan/artikel dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, data ini diperoleh sebagai pendukung hasil penelitian. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan agar penerima dan pemberi saling pelayanan dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, dalam menjalankan proses pelayanan publik atau umum tentunya tidak terlepas dari unsur sarana dan prasarana guna mencapai hasil yang diinginkan. Meski selalu bergandengan, sarana dan prasarana memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses produksi. Data ini diperoleh sebagai pendukung hasil penelitian, sumber diperoleh dari catatan/artikel dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang mengungkapkan masalah mengenai apa adanya, sesuai dengan kenyataan di lapangan menggunakan beberapa metode Pendekatan.

- a. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu,

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 20

dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

- b. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan analisis konsep-konsep atau ide-ide yang mendasari suatu topik atau disiplin ilmu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep tersebut dan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks yang relevan.

## Hasil

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Amanuban Tengah Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp., ketersediaan fasilitas sekolah di beberapa Desa kurang merata, seperti Sekolah Dasar di Desa Oe Ekam, Desa Bone, dan Desa Sopo serta Sekolah Menengah Atas di Desa Nobi-Nobi yang kekurangan ruang kelas. Sekolah yang kekurangan ruang kelas bisa menghadapi beberapa dampak negatif yang mempengaruhi berbagai aspek pembelajaran dan lingkungan sekolah, beberapa dampak utama yaitu:

- a. Kepadatan Kelas yang Tinggi, kekurangan ruang kelas sering kali menyebabkan jumlah siswa per kelas menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat mengurangi kualitas pembelajaran karena guru kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa dan siswa mungkin merasa kurang nyaman.
- b. Kualitas Pengajaran Menurun, dengan ruang kelas yang terbatas, pengajaran bisa menjadi kurang efektif. Kurangnya ruang dapat mengganggu metode pengajaran yang memerlukan interaksi aktif atau penggunaan berbagai materi pembelajaran.
- c. Gangguan dalam Proses Belajar, kelas yang terlalu penuh dapat menyebabkan gangguan seperti kebisingan yang mengganggu konsentrasi dan berkurangnya ruang untuk bergerak, yang mempengaruhi fokus dan kenyamanan siswa.
- d. Penurunan Motivasi dan Keterlibatan Siswa, siswa yang merasa tidak nyaman atau tertekan karena ruang yang sempit mungkin kurang termotivasi dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Hal ini bisa berdampak pada pencapaian akademik mereka.
- e. Kesulitan dalam Pengelolaan Kelas, guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola kelas yang padat, terutama dalam hal menjaga disiplin dan memastikan semua siswa memahami materi dengan baik.
- f. Fasilitas yang Terbatas, kekurangan ruang dapat mempengaruhi penggunaan fasilitas sekolah lainnya, seperti laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga. Hal ini dapat membatasi pengalaman belajar siswa dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Dampak pada Kesehatan, ruang kelas yang padat dapat mempengaruhi kesehatan fisik siswa, seperti masalah pernapasan akibat kurangnya ventilasi yang baik atau peningkatan risiko penyakit menular.
- h. Stres dan Kelelahan, baik siswa maupun guru dapat mengalami stres dan kelelahan akibat lingkungan belajar yang tidak optimal. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.
- i. Ketidakmerataan Akses Pendidikan, sekolah dengan kekurangan ruang kelas mungkin kesulitan dalam memberikan akses yang merata kepada semua siswa, terutama dalam hal program-program khusus atau dukungan tambahan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terdapat kekurangan sarana kesehatan di wilayah

Kecamatan Amanuban Tengah yakni:

- a. Peralatan Medis yang Terbatas, seperti alat diagnosa, alat laboratorium, atau peralatan untuk penanganan darurat. Ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang efektif.
- b. Keterbatasan Obat dan Bahan Medis, kekurangan stok obat dan bahan medis penting bisa menjadi masalah, yang dapat mempengaruhi kemampuan puskesmas untuk memberikan pengobatan yang diperlukan kepada pasien.
- c. Kurangnya Fasilitas Kesehatan Khusus, seperti pemeriksaan rontgen, USG, atau fasilitas bedah, yang membatasi kemampuan mereka dalam menangani kasus yang memerlukan penanganan khusus.
- d. Keterbatasan Tenaga Kesehatan seperti dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya bisa menjadi masalah serius. Hal ini mempengaruhi kapasitas puskesmas untuk memberikan pelayanan yang optimal dan bisa menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga medis yang ada.

Berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah, Camat bersama tim teknis melakukan kunjungan rutin setiap 2 kali dalam setahun ke lokasi-lokasi prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain. Dari hasil pemantauan langsung dilapangan, barulah diadakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Hanya saja untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga perbaikan akan dilakukan secara berkala menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.<sup>4</sup> Selain fasilitas pendidikan dan kesehatan hasil observasi peneliti di lapangan juga menemukan bahwa ada 8 dari 10 desa yang infrastuktur jalannya masih berlubang dan rusak yakni Desa Taebesa, Oe Ekam, Nakfunu, Baki, Tumu, Noebesa, Bone, dan Maunum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bone Nyongky Nenobais, Camat Amanuban Tengah sudah pernah mengkoordinasikan permasalahan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki kepada kepala desa yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah dan kepala desa sudah memberikan laporan terkait dengan sarana dan prasarana yang rusak kepada pihak kecamatan, namun meskipun sudah memberikan laporan terkait dengan sarana dan prasarana yang rusak tetap saja tidak ada tindakan yang berlanjut tentang perbaikan sarana dan prasarana yang rusak.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Amanuban Tengah, faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi koordinasi camat Amanuban Tengah dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yakni:<sup>6</sup>

- a. Keterbatasan sumber daya, dikecamatan Amanuban Tengah mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk menjalankan tugas koordinasi dengan baik. Hal ini termasuk kurangnya staf administrasi yang mampu menangani beban kerja yang tinggi.
- b. Keterbatasan wewenang, Camat memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan cepat dan tegas, terutama untuk isu-isu yang memerlukan tindakan segera. Kewenangan yang

<sup>4</sup> Hasil wawancara terhadap Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp selaku Camat Amanuban Tengah., pada 12 Januari 2024, pukul 13.40 WITA.

<sup>5</sup> Hasil wawancara terhadap Nyongky Nenobais selaku Kepala Desa Bone, pada 14 Januari 2024, pukul 12.00 WITA.

<sup>6</sup> Hasil wawancara terhadap Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp selaku Camat Amanuban Tengah., pada 12 Januari 2024, pukul 13.40 WITA.

dilimpahkan oleh bupati/walikota sering kali tidak mencukupi untuk menangani semua masalah yang muncul.

- c. Kurangnya kolaborasi antar instansi, Sering kali terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara instansi yang berbeda, yang menyebabkan koordinasi menjadi tidak efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi.
- d. Ketidakpastian kebijakan, Banyaknya peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi sering kali menyulitkan proses koordinasi, terutama jika peraturan tersebut saling bertentangan atau tidak sinkron.
- e. Kurangnya keterlibatan masyarakat, Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan dan pengawasan prasarana dan sarana umum menjadi penghambat signifikan. Masyarakat yang kurang terlibat cenderung tidak memiliki rasa memiliki terhadap fasilitas umum, sehingga perawatannya juga kurang optimal.
- f. Ketidakmampuan manajerial, mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya yang ada. Ketidakmampuan dalam keterampilan ini dapat menyebabkan disorganisasi, keputusan yang tidak efektif, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.
- g. Anggaran yang dibutuhkan cukup besar sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Selain itu faktor penghambat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan Amanuban Tengah juga datang dari masyarakat, yang dimana dalam Musrembang tingkat Kecamatan masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan yang digunakan dibidang pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain-lain.<sup>7</sup> Menurut peneliti koordinasi antara pihak kecamatan dengan masyarakat kurang signifikan dimana sosialisasi tentang pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana koordinasinya hanya dilakukan setahun sekali yakni pada saat musrembang tingkat kecamatan hal ini yang kemudian menyebabkan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi terhambat dan tidak maksimal.

## Pembahasan

Fungsi koordinasi camat amanuban tengah dalam mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di kecamatan amanuban tengah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat. Sebagai seorang Camat di wilayah Amanuban Tengah, fungsi koordinasi dalam mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sangat penting. Berikut adalah beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang Camat dalam konteks ini:

- a. Pengumpulan Informasi: Camat bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayahnya. Ini meliputi jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya yang membutuhkan pemeliharaan atau perbaikan.
- b. Koordinasi antara Instansi Terkait: Camat perlu mengkoordinasikan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara terhadap Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp selaku Camat Amanuban Tengah., pada 12 Januari 2024, pukul 13.40 WITA.

mereka dan waktu pelaksanaan yang tepat.

- c. Penyusunan Rencana Kerja: Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Camat dapat bersama dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kerja pemeliharaan. Rencana ini mencakup alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan metode kerja yang akan digunakan.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Setelah pelaksanaan, Camat bertanggung jawab untuk memonitor progres dan hasil dari pemeliharaan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilaksanakan dan jika ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk ke depannya.
- e. Komitmen terhadap Partisipasi Masyarakat: Sebagai perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan, Camat juga memiliki peran untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum partisipatif, dialog, atau program kerja sama dengan masyarakat setempat.

Adapun jumlah sarana dan pelayanan sosial yang tersedia di wilayah Kecamatan Amanuban Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Jumlah dan jenis sekolah yang tersedia di wilayah Kecamatan Amanuban Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Sekolah di Kecamatan Amanuban Tengah

No	Desa	PAUD	TK	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
1	Taebesa	2	-	1	1	-	4
2	Oe Ekam	-	-	1	-	-	1
3	Nakfunu	1	-	1	-	-	2
4	Baki	1	-	1	1	1	4
5	Tumu	3	-	2	1	-	6
6	Noebesa	1	-	1	-	-	2
7	Nobi-Nobi	1	1	1	1	1	5
8	Bone	2	-	1	-	-	3
9	Sopo	2	-	2	-	-	4
10	Maunum Niki-Niki	-	1	1	-	-	2
11	Kelurahan Niki-Niki	1	4	4	2	1	12

Sumber: Data Primer

2. Kesehatan

Sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Amanuban Tengah terdiri dari 1 buah puskesmas di Desa Nobi-Nobi, 1 buah puskesmas pembantu di Desa Sopo, dan Pos Pelayanan Terpadu di setiap Desa di Kecamatan Amanuban Tengah. Demikian juga di masing-masing Desa, telah diangkat 2 orang Tenaga Kesehatan Desa (TKD) untuk tenaga Perawat dan Bidan yang aktivitas pelayanannya diawasi langsung oleh Puskesmas Niki-Niki.

Faktor Penghambat Fungsi Koordinasi Camat Amanuban Tengah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris daerah bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota. Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Dengan melakukan fungsi-fungsi ini dengan baik, seorang Camat dapat memastikan bahwa pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayahnya dilaksanakan secara efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas dan infrastruktur yang terawat dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Amanuban Tengah Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp., setiap setahun sekali kecamatan mengadakan pertemuan secara formal melalui musyawarah pembangunan yang melibatkan aparat pemerintah kecamatan, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama, Tenaga pendidik, Tenaga kesehatan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah tersebut hal-hal yang dibahas adalah penilaian, penentuan urutan prioritas, rencana pembangunan, dan pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas pelayanan umum.<sup>8</sup>

## Kesimpulan

1. Koordinasi antara pihak kecamatan dengan aparat desa sudah berjalan dengan baik hanya saja belum ada tindakan nyata yang dilakukan karena harus ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apabila kerjasama yang dilakukan hanya antara pihak kecamatan dan aparat desa saja secara otomatis perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan Amanuban Tengah tidak akan berjalan, sebab pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan pihak penting dalam dalam urusan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi koordinasi camat Amanuban Tengah dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yakni:
  - a. Keterbatasan sumber daya
  - b. Keterbatasan wewenang
  - c. Kurangnya kolaborasi antar instansi
  - d. Ketidakpastian kebijakan
  - e. Kurangnya keterlibatan masyarakat
  - f. Ketidakmampuan manajerial
  - g. Anggaran yang terbatas

<sup>8</sup> Hasil wawancara terhadap Selfina Lyly Marlince Nitbani, S.Tp selaku Camat Amanuban Tengah, pada 12 Januari 2024, pukul 13.40 WITA.



---

## Referensi

### Buku:

- A.S Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Diwiryo, Ruslan, 1996, *Panel Nasional Ahli Pembangunan Prasarana: Pembangunan prasarana perkotaan di Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Dunn, L., Morgan, C., O'Reilly, M., & Parry, S. (2003). *The student assessment handbook: New directions in traditional and online assessment*. Routledge
- H. Syaekani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handoko, Hani T, 2003, "Manajemen Edisi Kedua", BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kumoro, Wahyudi, 2008, *Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*.
- Moeliono, Anton M, 1949, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moenir, H.A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Murphy dan Cleveland, 1995, *Understanding Performance Appraisal: Social, Organizational, and Goal-based Perspectives*.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram
- Ndraha, Talizudhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1–2. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Riwukaho Josef dan Haryanto, 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Badan Diklat Depdagri, Jakarta.
- Rue, L. W. & L.L. Byars, 1981, *Management: Theory And Application, Homewood, II*: Richard D. Irwin, INC USA.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota Dan Wilayah Realita Dan Tantangan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sarundajang, 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Seiddel, 1998, di dalam Prof. Dr. Lexy J, Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja, Rosdakarya, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT

Bumi Aksara, Jakarta

Slamet, Margono, 1985, Ilmu Sosiologi, Lampung

Soegiman. 1982. Ilmu Tanah. Terjemahan dari : The Nature and Properties of Soil By H.O Buckman and N.C Brady. Bharata Karya Aksara. Jakarta.

Soehendy, 1997, Partisipasi masyarakat dalam program pengembangan lahan, Tesis, Tangerang.

Soekanto, Soerjono, 2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiono, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Surianingrat, Bayu, 1981, Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat, Patco, Jakarta-Surabaya.

Surianingrat, Bayu, 1981, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat, Cetakan I, Penerbit Patco, Jakarta-Surabaya.

Susanto, Astrid S, 1985, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta.

Taneko, Soleman B, 1986, Konsepsi System Sosial Dan System Sosial Indonesia. Akarta: Fajar Agung.

Widodo, J, 2006, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.

Wahyudi Kumorotomo, 2008, Kegagalan Penerapan E-Government Dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet, Materi Diklat MEP, UGM.

**Jurnal:**

Lantemona, Gerald Hard, Michael Mantiri, Ventje Kasenda, 2018, Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag, Jurnal Eksekutif, Vol 1, No. 1

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan